



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5903

OTONOMI. PEMERINTAH. Pemerintah Daerah.
Pemindahan. Ibu Kota. Kabupaten. Nias.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 142)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NIAS DARI WILAYAH
KOTA GUNUNGSITOLI KE WILAYAH KECAMATAN GIDO
KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara, dengan kedudukan Ibu Kota di Gunungsitoli. Dalam perkembangan wilayah pemerintahan, pada tahun 2008 telah terjadi pemekaran daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli yang beribukota di Gunungsitoli, adapun Ibu Kota Kabupaten Nias masih berlokasi di wilayah Kota Gunungsitoli. Ibu kota kabupaten tersebut dipindahkan ke Kecamatan Gido secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di ibu kota Kabupaten Nias.

Di samping hal tersebut di atas, pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias dari wilayah Kota Gunungsitoli ke Kecamatan Gido Kabupaten Nias dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias.

Secara keseluruhan Kecamatan Gido dinilai layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Nias dari aspek kondisi